



## PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Katudunan, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 17 Februari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 18 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai nomor : 338/AC/2012/PA.Lwk tanggal 04 Desember 2012, ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sah telah putus dan berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor 323/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 14 Nopember 2012;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh beberapa harta, dimana harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena harta-harta tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan pernikahan dan selanjutnya harta-harta tersebut disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :
  - 3.1. Sebidang tanah berukuran 25 meter x 38 meter dan seluruh bangunan yang ada di atasnya dengan perkiraan nilai sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terletak di Kelurahan sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang di beli dari saudara \_\_\_\_\_ pada tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan \_\_\_\_\_

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_



3.2. Satu unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi, type T120S dengan nomor polisi DN 1529 H bernilai sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 14 April 2008;

3.3. Satu unit kendaraan roda 2 merk \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ CA dengan nilai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2002;

3.4. Satu unit kendaraan roda 2 merk \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ C dengan nilai sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2011;

3.5. Perabotan dan peralatan rumah tangga yang bernilai Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu bernilai Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) buah lemari piring bernilai Rp. 700.000
- 1 (satu) buah lemari hias bernilai Rp. 500.000
- 1 (satu) buah kulkas bernilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inchi dan CD bernilai Rp. 1.800.000,-
- 2 (dua) buah salon merk Dat bernilai Rp. 300.000,-
- 1 (satu) set kursi sofa bernilai Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) buah cosmos bernilai Rp. 250.000,-
- 3 (tiga) kubik kayu ramuan rumah bernilai Rp. 4.200.000,-

3.6. Perlengkapan bengkel yang bernilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 buah mesin las bernilai Rp. 1.500.000

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- b) 1 buah mesin kompresor yang bernilai Rp. 1.000.000,-
- c) 1 (satu) alat pembuka ban hercules dan peralatan lainnya bernilai Rp. 2.000.000,-
4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang tersebut pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, sepenuhnya berada ditangan atau kekuasaan Tergugat hingga sampai sekarang, sedangkan obyek sengketa pada posita 3.4, berada ditangan atau kekuasaan Penggugat;
5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang tersebut pada posita 3.3, telah dipindah tangankan atau dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan terhadap obyek sengketa tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim agar tetap diperhitungkan sebagai obyek sengketa yang tak terpisahkan dalam perkara ini;
6. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang tersebut pada posita 3.2 adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai angkutan pedesaan dengan penghasilan netto Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan sampai sekarang kurang lebih sudah 17 bulan lamanya penghasilan kendaraan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa terhadap uang penghasilan yang tersebut pada posita 6 gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim agar tetap diperhitungkan pula sebagai obyek sengketa yang tak terpisahkan dalam perkara ini;
8. Bahwa karena seluruh obyek sengketa dalam perkara ini, di peroleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan



dan memutuskan, bahwa seluruh obyek sengketa dalam perkara ini dan seluruh obyek sengketa yang tak terpisahkan dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim untuk dapat menetapkan serta memutuskan pula bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap obyek sengketa yang tak terpisahkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim yang terhormat dapat membuka persidangan seraya memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berdan mengadili berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memutuskan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa seluruh obyek sengketa dalam perkara ini dan seluruh obyek sengketa yang tak terpisahkan dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memutus bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat seluruh harta bersama yang menjadi bagian atau hak Penggugat menurut hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum.

*Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Subsider :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 07 Maret 2013 dengan Mediator **Muhammad Nasir, S.Ag** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Maret 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 11 Maret 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam Kompensi dan mengajukan gugatan Rekompensi secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa poin 2 gugatan Penggugat adalah benar.
3. Bahwa poin 3 huruf a gugatan Penggugat adalah benar akan tetapi tanah tersebut di beli pada tahun 2004 dengan harga Rp. 4.000.000,-.
  - Sedangkan pada poin 3 huruf b kendaraan roda empat type T120 S (DN 1529 H) dibeli tahun 2008 seharga Rp. 18.000.000,- dan telah dijual oleh



Tergugat dengan harga Rp. 20.000.000,- untuk memenuhi hidup

Tergugat dan anak Tergugat.

- Poin 3 huruf c satu unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ CA) sudah dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- untuk melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat.
- Poin 3 huruf d gugatan Penggugat berupa :
  - 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu (dalam keadaan rusak)
  - 1 (satu) buah lemari piring, (dalam keadaan rusak)
  - 1 (satu) buah lemari hias, (dalam keadaan rusak)
  - 1 (satu) buah kulkas tua, (masih dimanfaatkan Tergugat)
  - 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inchi Rp. 1.000.000,- (dalam keadaan baik) dan CD, (dalam keadaan rusak)
  - 2 (dua) buah salon merk Dat (dalam keadaan rusak)
  - 1 (satu) set kursi sofa (dalam keadaan rusak)
  - Khusus (kayu ramuan rumah) Penggugat tidak pernah membeli kayu tersebut sebelum atau sesudah meninggalkan rumah.
- Poin 3 huruf e berupa perlengkapan bengkel :
  - 1 (satu) buah mesin las bernilai Rp. 1.000.000 (sementara dimanfaatkan Tergugat)
  - 1 (satu) buah mesin kompresor yang bernilai Rp. 1.000.000,- (dimanfaatkan Tergugat)
  - 1 (satu) alat pembuka ban (sudah dijual).

*Hal. 7 dari 63 hal.Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



4. Bahwa pada poin 3.2 gugatan Penggugat adalah kendaraan yang berpenghasilan tidak menentu, sebab mobil tua yang sering rusak, sehingga tidak beroperasi secara normal dan Tergugat berkesimpulan menjualnya.
5. Bahwa terhadap harta yang diperoleh bersama kenyataannya sebagian besar sekitar 70% telah dikuasai dan dimiliki Penggugat yang sebagian diambil secara sembunyi-sembunyi dan sebagian diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan ikhlas.
6. Bahwa harta bersama yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat adalah :
  - a. 1 (satu) unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ C) bernilai Rp. 7.000.000,-
  - b. 1 (satu) unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ CU) bernilai Rp. 7.000.000,-
  - c. 1 (satu) buah Televisi 14 inci bernilai Rp. 1.000.000,-
  - d. 1(satu) buah Laptop bernilai Rp. 5.000.000,-
  - e. 1 (satu) set Home Teater bernilai Rp. 2.000.000,-
  - f. 1 (satu) buah HP \_\_\_\_\_ bernilai Rp. 1.000.000,-
  - g. 1 (satu) buah HP \_\_\_\_\_ bernilai Rp. 500.000,-
  - h. 1 (satu) buah spring Bad bernilai Rp. 1.500.000,-
  - i. Peralatan rumah tangga/alat dapur bernilai Rp. 5.000.000,-
  - j. 2 (dua) ekor sapi bernilai Rp. 14.000.000,- sapi tersebut dipelihara oleh saudara kandung Penggugat di dusun Gandaria, Desa Gandasari, Gorontalo.
  - k. 1 (satu) buah mesin cuci bernilai Rp. 2.000.000,-
  - l. Barang-barang isi kios bernilai Rp. 30.000.000,-
  - m. 12 gram emas bernilai Rp. 6.000.000,-
  - n. 1 (satu) buah lemari plastik 4 pintu bernilai Rp. 750.000,-
  - o. Uang tunai simpanan di Rekening Bank Rp. 15.000.000,-



7. Bahwa tidak benar nilai dan obyek harta bersama yang dialihkan Penggugat dan dikuasai Tergugat, karena yang dikuasai Tergugat hanyalah sebuah rumah papan yang menjadi tempat tinggal Tergugat bersama anak. Rumah tersebut adalah rumah orang tua Tergugat yang didirikan atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat telah mengalami banyak kerugian saat membiayai Penggugat menjadi PNS serta membiayai Penggugat dalam pendidikan meraih gelar sarjananya (S1) dengan rincian sebagai berikut :
  - ⇒ Biaya seleksi CPNS sampai menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,-
  - ⇒ Biaya pendidikan meraih sarjana (S1) Rp. 50.000.000,-
9. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki telah berumur 12 tahun bernama Anak I sampai saat ini tinggal bersama (dalam asuhan) Tergugat di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.
10. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai Desember 2012 (Cerai), Penggugat tidak memberikan/menyerahkan kepada Tergugat tunjangan suami dan anak yang menjadi hak suami dan anak. Tunjangan tersebut setiap bulan bernilai Rp. 1.000.000,-.
11. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat atas usaha bersama Penggugat dapat diangkat menjadi PNS yang berpenghasilan setiap bulan dan berlangsung seumur hidupnya. Oleh karenanya itu Tergugat menilai PNS-nya Rp. 250.000.000,-

*Hal. 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



12. Bahwa anak dalam asuhan Tergugat dan masuk daftar gaji Penggugat, mohon agar setiap bulan tunjangan anak tersebut ditransfer terpisah (rekening anak sendiri).

13. Bahwa seharusnya Penggugat tahu diri untuk tidak mengajukan gugatan harta bersama, karena Penggugat adalah pihak yang meninggalkan rumah dan pihak yang memohon perceraian. Apalagi harta yang dikuasai oleh Penggugat telah melebihi hak-hak yang seharusnya diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan :

1. Menetapkan dan memutuskan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat dan anak.
2. Memperhitungkan seluruh kerugian Tergugat saat membiayai Penggugat sejak seleksi CPNS sampai Penggugat meraih sarjana (S1)
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama Luwuk.

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam Kompensi dan Gugatan Rekompensi, Penggugat telah mengajukan Replik Dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekompensi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada **poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4** jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa seluruh obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa pada poin 3.a jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat memang benar bila tanah tersebut dibeli pada tahun 2004 dengan harga Rp. 4.000.000,- dan hal yang wajar bila dalam gugatan Penggugat menyatakan



dibeli tahun 2003 karena semua surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat. Akan tetapi nilai yang Penggugat cantumkan dalam gugatan Penggugat adalah nilai jual saat ini beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya. Karena di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah papan yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama dengan istri Tergugat. Selain bangunan rumah papan yang sampai saat ini ditempati oleh Tergugat bersama dengan istri Tergugat terdapat juga pondasi rumah dan bangunan bengkel yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh Tergugat, oleh sebab itu harga yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah harga yang sangat wajar saat ini.

3. Bahwa didalam poin 3.b. dan poin 3.c. jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memindah tangankan atau menjual obyek sengketa dalam perkara ini yang tersebut pada poin 3.2 dan poin 3.3 dalam posita gugatan Penggugat. Padahal menurut peraturan Tergugat tidak dibenarkan sama sekali menjual obyek sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat apapun alasannya.
4. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa obyek sengketa yang tersebut pada poin 3.2 dalam posita gugatan Penggugat, dibeli dengan uang pinjaman di Bank dengan jaminan SK. PNS Penggugat yang setiap bulannya dipotong dari gaji Penggugat.
5. Bahwa dalam poin 3.d jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak padahal semua obyek sengketa tersebut sewaktu Penggugat tinggalkan dalam keadaan baik semua. Maka bila sekarang obyek sengketa

*Hal. 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



tersebut dalam keadaan rusak maka Tergugat harus tetap mempertanggung jawabkannya. Dan mengenai kayu ramuan rumah memang Tergugat yang membeli tetapi membelinya dengan menggunakan uang milik bersama Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa pont 4 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Penggugat menyaksikan sendiri bahwa mobil tersebut tetap beroperasi dengan trayek Luwuk-Batui hingga sampai dijual oleh Tergugat dan penghasilannya diambil sendiri oleh Tergugat.
7. Bahwa poin 5 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Tergugatlah yang menguasai sebagian besar obyek sengketa dalam perkara ini.
8. Bahwa poin 6.a jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah benar 1 unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ C) berada dalam kekuasaan Penggugat.
9. Bahwa poin 6.b jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena 1 unit \_\_\_\_\_ ( DN \_\_\_\_\_ ) adalah milik adik Pengugat yang bernama Ronal Pagari hanya saja pada waktu pembelian atas nama Penggugat sedangkan yang membayar cicilannya sampai lunas adalah adik Pengugat.
10. Bahwa poin 6.c, 6.d, 6.e, 6.h, 6.i, 6.b, dan poin 6n. jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena barang tersebut adalah barang yang dibeli Penggugat dengan cara dicicil dan sepenuhnya yang membayar cicilannya adalah Penggugat. Apakah barang tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama ? menurut Penggugat tidak.



11. Bahwa poin 6.k jawaban Tergugat atas jawaban Penggugat adalah tidak benar karena mesin cuci tersebut Penggugat beli dengan uang gaji 13 Penggugat dan menurut Penggugat tidak termasuk harta bersama.
12. Pada poin 6.j. jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar.
13. Bahwa poin 6.f. jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena HP \_\_\_\_\_ tersebut berada pada anak Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa poin 6.g. jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Pemohon tidak pernah meminta HP \_\_\_\_\_.
15. Bahwa poin 6.l. jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena nilai isi kios tersebut tidak sebesar seperti yang disebutkan Tergugat dan isi kios tersebut murni modal dari Penggugat dengan modal awal Rp. 800.000, dan isi kios tersebut telah habis untuk biaya hidup selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat.
16. Bahwa poin 6.m dan 6.o jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah memiliki emas dan rekening sebesar seperti yang disebutkan Tergugat.
17. Bahwa poin 7 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan poin 2, poin 3 dan poin 4 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat.
18. Bahwa poin 8 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak masuk akal karena Penggugat telah menjadi CPNS sebelum menikah dengan Tergugat dan Penggugat melanjutkan Pendidikan S1 dengan biaya Penggugat sendiri.

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



19. Bahwa poin 9 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Anak I sampai saat ini terkadang tinggal bersama Tergugat dan terkadang tinggal bersama Penggugat. Dan seandainya Tergugat tidak melarang Anak I Penggugat sangat menginginkan anak tersebut tinggal dan menetap bersama Penggugat demi lebih menjamin masa depan anak tersebut.
20. Bahwa poin 10 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sangat tidak masuk akal karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama tetapi masih menuntut tunjangan.
21. Bahwa poin 11 dan 12 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah bukan suatu jawaban akan tetapi adalah suatu tuntutan yang tidak masuk diakal dan bertentangan dengan hak asasi manusia.
22. Bahwa poin 13 jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan undang-undang.
23. Bahwa sebagian besar keterangan dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan pembohongan fakta yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat dan selanjutnya menguasai sepenuhnya seluruh obyek sengketa.
24. Bahwa berdasarkan jawaban dan tuntutan yang tercantum dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat oleh sebab itu Replik ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat segera melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.



25. Bahwa Allah melarang mengambil hak orang lain atau memberikan hak orang lain kepada orang lain dengan cara yang tidak benar, ingat siksa Allah sangat pedih.

Bahwa atas Replik Dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik Dalam Kompensi dan Replik Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 Replik Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama Penggugat, Tergugat, dan Anak sekalipun dibeli dengan uang Tergugat sendiri. Obyek sengketa tersebut ada yang masih dimanfaatkan oleh Tergugat, ada yang dalam keadaan rusak dan ada pula yang sudah dipindah tangankan (dijual) semuanya sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat.
2. Bahwa poin 2 Replik Penggugat adalah tanah perumahan yang dibeli dengan uang milik Tergugat sendiri. Pada tahun 2004 di atasnya berdiri rumah papan yang mana rumah tersebut adalah milik Almarhum orang tua Tergugat yang dipindahkan dari Desa Hanga-hanga pada tahun 2007 dan dibangun pula kembali oleh orang tua Tergugat di atas tanah tersebut. Sebagai bukti bahwa surat-surat tanah tersebut atas nama Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menganggap harta milik bersama antara Penggugat, Tergugat dan anak, tetapi apabila semua harta yang dikuasai Penggugat dianggap milik Penggugat sendiri, maka tanah dan rumah tersebut mutlak milik Tergugat.
3. Bahwa poin 3 Replik Penggugat, yang dimaksud 1 unit mobil dan 1 unit motor benar sudah dipindah tangankan (dijual) untuk membayar hutang bersama

*Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



antara Penggugat dan Tergugat dan sisanya untuk biaya hidup Tergugat dan anak.

4. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat, pada poin 3.b jawaban Tergugat adalah mobil yang dibeli dengan uang milik bersama antara Penggugat dan Tergugat. Mobil tersebut dibeli dalam keadaan rusak di bagian body, casing, mesin tidak bisa dioperasikan, lalu diperbaiki oleh Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya sehingga dapat dioperasikan dengan baik, dan mobil tersebut masih terhutang di dealer sekitar Rp. 13.040.000,-
5. Bahwa dalam poin 5. Replik Penggugat, bahwa benar-benar obyek tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak sebelum di tinggalkan Penggugat karena dimakan usia dan Tergugat tetap bertanggung jawabkan. Dan mengenai kayu ramuan rumah 1 kubik dibeli oleh Tergugat pada bulan November 2012 dan 2 kubik dibeli pada bulan Januari 2013 dengan uang milik Tergugat sendiri setelah cerai. Apakah kayu tersebut masih dianggap harta bersama ? Jika Penggugat menyatakan dibeli dengan uang bersama, Penggugat harus membuktikannya.
6. Bahwa pada poin 6. Replik Penggugat, yang dimaksud adalah penghasilan mobil, bahwa benar-benar mobil tersebut sering rusak sehingga penghasilan tidak menentu.
7. Bahwa pada poin 7. Replik Penggugat adalah benar harta bersama sebagian besar dikuasai oleh Penggugat hanya saja semua harta bersama yang ada dalam kekuasaan Penggugat dianggap miliknya sendiri dan di beli oleh Penggugat sendiri, akan tetapi harta yang dikuasai Tergugat dianggap harta bersama. Apakah hanya Penggugat yang berpenghasilan tiap bulan dan



Tergugat tidak ada hasil apa-apa ? Harus dijelaskan dihadapan Majelis Hakim yang Terhormat. Apakah kenyataan seperti ini dianggap adil ? Mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.

8. Bahwa pada poin 8. Replik Penggugat adalah benar 1 unit motor \_\_\_\_\_ di kuasai oleh Penggugat.

9. Bahwa pada poin 9. Replik Penggugat, yaitu 1 unit \_\_\_\_\_ DN \_\_\_\_\_ CU adalah harta bersama yang di beli antara Penggugat dan Tergugat dengan cara dicicil di dealer. Penggugat dan Tergugat yang membayar uang muka dan membayar angsuran Rp. 600.000,- / bulan selama 24 bulan, lalu dikreditkan lagi kepada saudara sepupu Pengugat yang bernama Ronal dengan ketentuan dan kesepakatan saudara Ronal menyeter kepada Penggugat dan Tergugat selama 30 bulan dengan angsuran Rp. 750.000,- setiap bulan. Kenyataan kelebihan angsuran Rp. 150.000,- / bulan selama 24 bulan = Rp. 3.600.000,- tambah 6 bulan angsuran Rp. 750.000,- x 6 = Rp. 4.500.000,-. Jumlah Rp. 3.600.000,- + 4.500.000,- = Rp. 8.100.000,- diambil dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat.

10. Bahwa pada poin 10. Replik Penggugat yaitu poin 6.c, 6.d, 6.e, 6.h, 6.i, 6.b dan 6.n dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah benar harta milik bersama antara Penggugat, Tergugat dan anak. Karena diperoleh bersama disaat masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Untuk lebih jelasnya Tergugat menyalin kembali jawaban Tergugat atas jawaban Tergugat yang dimaksud dalam Replik Penggugat poin 10 dengan rincian sebagai berikut :

Poin :- 6.c 1 (satu) buah televisi 14 inci Rp. 1.000.000,-

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- 6.d 1 (satu) buah laptop Rp. 5.000.000,-
- 6.e 1 (satu) buah home teater Rp. 2.000.000,-
- 6.h 1 (satu) buah spring bed Rp. 1.500.000,-
- 6.i perabotan rumah tangga/alat dapur Rp. 5.000.000,-
- 6.b 1 (satu) unit motor \_\_\_\_\_ Rp. 7.000.000,-
- 6.n 1 (satu) buah lemari plastik 4 pintu Rp. 750.000,-

Jumlah keseluruhan bernilai Rp. 22.250.000,- khusus pada poin 10. Replik Pengugat.

11. Bahwa pada poin 11. Replik Penggugat, yaitu poin 6.k dalam jawaban Tergugat yakni 1 buah mesin cuci bernilai Rp. 2.000.000,- adalah benar milik bersama yang dikuasai oleh Penggugat.

12. Bahwa pada poin 12. Replik Penggugat, yang dimaksud poin 6.j dalam jawaban Tergugat yaitu 2 ekor sapi dengan nilai Rp. 14.000.000,- oleh Penggugat tidak membenarkannya. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat. Bahwa sapi tersebut adalah sapi betina yang dalam keadaan mengandung yang dibeli dengan uang bersama antara adik kandung Penggugat, bersama. Penggugat dan Tergugat secara patungan (modal bersama) dibeli pada tahun 2009. Dengan ketentuan lahir anak pertama dari sapi tersebut akan menjadi bagian Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat memperhitungkan sapi tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 sudah berjumlah 2 ekor, dan tetap dipelihara saudara kandung Penggugat di Dusun Gandaria Desa Gandasari Gorontalo.

13. Bahwa pada poin 13. Replik Penggugat adalah 1 buah Hp \_\_\_\_\_ bernilai Rp. 1.000.000,- benar dikuasai oleh Penggugat lalu diserahkan kepada anak



Penggugat dan Tergugat (ANAK I) pada tanggal 29 Maret 2013 Hp tersebut sengaja diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat saat perkara ini berlangsung, untuk menghindari harta yang dikuasai Penggugat.

14. Bahwa pada poin 14. Replik Penggugat, yang dimaksud poin 6.g dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Hp \_\_\_\_\_, tetapi yang dimaksud Hp \_\_\_\_\_ yang dibeli di Makassar Rabu 6 Oktober 2010 dengan harga Rp. 600.000,-

15. Bahwa pada poin 15. Replik Penggugat, yang dimaksud poin 6.l dalam jawaban Tergugat adalah isi kios dengan modal bersama antara Tergugat dan Penggugat, dan bukan milik Penggugat sendiri. Modal awal kios tersebut adalah hasil pinjaman di Bank \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dengan jaminan BPKB mobil milik kakak kandung Tergugat. Sehingga modal kios tersebut berkembang menjadi besar Tergugat menilaikan Rp. 30.000.000,- mustahil dan tidak masuk akal kalau Penggugat menilaikan Rp. 800.000,- modal Rp. 800.000,- tidak cukup untuk modal dari sekian banyak jenis Rokok dan lemari kaca tempat penjualan Rokok, apalagi modal Sembako, Bahan Bakar Minyak (BBM), pulsa dan bahan-bahan lainnya, semuanya itu dikuasai oleh Penggugat.

16. Bahwa poin 16. Replik Penggugat, Penggugat menyatakan tidak pernah memiliki emas dan uang dalam Rekening Bank, sesungguhnya emas poin 6.m dan Rekening Bank poin 6.o benar – benar ada dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat.

17. Bahwa poin 17. Replik Penggugat, yang dimaksud rumah papan tempat tinggal Tergugat bersama anak, sangat wajar sesuai putusan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 14 November 2012 bahwa anak dalam asuhan

*Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Tergugat. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa benar rumah papan tersebut, rumah milik orang tua Tergugat. Apabila Penggugat tidak membenarkannya, maka Penggugat harus membuktikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan dan pembuatan rumah tersebut.

18. Bahwa poin 18. Replik Penggugat yang dimaksud poin 8 jawaban Tergugat adalah benar Penggugat jadi PNS atas usaha bersama dengan Tergugat. Penggugat jangan mengelak dari kenyataan. Semua PNS tahu dan merasakan bahwa dinyatakan lulus hari ini belum langsung menerima gaji hari ini pula. Untuk menjadi PNS butuh proses yang panjang dan butuh biaya yang banyak. Penggugat menjadi PNS juga melalui proses dan menggunakan biaya yang banyak pula. Sebagian besar biaya ditanggung oleh Tergugat. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa Penggugat menjadi PNS sesudah menikah dengan Tergugat. Sebagai bukti diantara bukti-bukti yang lainnya. Lihat Buku Nikah apa pekerjaan masing-masing antara suami dan istri. Memang benar tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 3 April 1999 sedangkan SK CPNS Penggugat terhitung mulai tanggal 10 Maret 1999 atau satu bulan sebelum tanggal pernikahan. Perlu diingat oleh Penggugat bahwa jauh sebelum menikah Penggugat sudah tinggal serumah bersama Tergugat dan segala biaya hidup ditanggung oleh Tergugat. Dan perlu diingat pula oleh Penggugat saat berangkat ke Palu dalam rangka seleksi CPNS atau psiko test dan litsus sampai pulang ke Luwuk juga dibiayai oleh Tergugat. Pada bulan Juli 1999 berangkat lagi ke Palu dalam rangka prajabatan yang dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai 6 Agustus juga dibiayai oleh Tergugat. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang



Terhormat bahwa Penggugat menerima SK CPNSnya diterima di Palu setelah prajabatan dan menerima gaji pertama sebagai CPNS (80 % gaji) pada bulan Oktober 1999. Demikian pula Penggugat meraih Sarjana S1 pada tahun 2008 walaupun Penggugat sudah ada gaji tetapi masih dibiayai oleh Tergugat, sebab gaji Penggugat yang diterima sisa 40 % dari jumlah gaji keseluruhan karena 60 % dari gaji tersebut di setor ke Bank. Olehnya itu Tergugat banyak mengalami kerugian tersebut Tergugat menilaikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Seleksi CPNS sampai dengan menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,-
- b. Biaya Pendidikan meraih Sarjana (S1) bernilai Rp. 50.000.000,-

Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar tetap memperhitungkan segala kerugian yang dialami Tergugat.

19. Bahwa pada poin 19. Replik Penggugat, Bahwa Anak I anak Penggugat dan Tergugat, sejak ditinggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal bersama Tergugat (dalam asuhan Tergugat). Akhir-akhir ini pernah bermalam di rumah Penggugat karena diajak oleh Penggugat hanya dalam situasi perkara ini berlangsung. Dan untuk masa depan Anak I Tergugat bertanggung jawab dunia akhirat, sebab Tergugat menjamin jika anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat akan tumbuh besar dan memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik. Tergugat khawatir apabila anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

(ibunya) yang berpredikat guru Agama Islam dalam Lingkungan Kementerian Agama yang seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat justru sebaliknya.

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



20. Bahwa pada poin 20. Replik Penggugat, bahwa Penggugat mengatakan tidak masuk akal. Memang akal yang tidak sehat yang tidak menerima. Seandainya tidak masuk akal Penggugat harus menjelaskan Undang-Undang mana bahwa suami dan anak yang masuk dalam daftar gaji tidak berhak dan melanggar Undang-Undang jika menerima tunjangan tersebut akan tetapi bila suami dan anak mempunyai hak menerima tunjangan tersebut maka Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat dan anak sesuai poin 10. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat. Dan sangat tidak benar yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat telah mengusirnya, justru sebaliknya Tergugat masih menasehatinya untuk berfikir kembali apabila benar-benar ingin meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan anak saat itu. Jangan sampai ada penyesalan dikemudian hari namun dengan lantang Penggugat menjawab SAYA TIDAK AKAN PERNAH MENYESAL KARENA SAYA SUDAH MEMIKIRKAN MATANG-MATANG dan Tergugat berkata lagi apa kamu tidak merasa rugi untuk meninggalkan segala apa yang kita peroleh bersama, lagi – lagi Penggugat menjawab SAYA TIDAK TAKUT KEHILANGAN APA-APA ASALKAN HIDUP SAYA BEBAS DAN ASAL HIDUP SAYA JANGAN DIATUR. Olehnya itu Penggugat harus membuktikan kebenarannya apabila Tergugat mengusirnya.

21. Bahwa poin 21. Replik Penggugat, Penggugat menyatakan tuntutan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila benar Tergugat melanggar Hak Asasi Manusia. Penggugat harus menjelaskan Undang-undang Hak Asasi Manusia yang mana yang telah dilanggar, dan bertentangan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat yang termuat dalam poin 11 dan 12 dalam jawaban Tergugat.



22. Bahwa pada poin 22. Replik Penggugat, Penggugat menyatakan jawaban Tergugat pada poin 13 diatas gugatan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang mana serta pasal-pasal nya yang menyatakan demikian. Jangan menggunakan Undang-Undang sebagai tameng pembenaran diri.

23. Bahwa pada poin 23. Replik Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa sebagian besar keterangan dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan pembohongan fakta, akan tetapi menurut Tergugat semua penjelasan dan jawaban Tergugat adalah benar adanya. Sesungguhnya Penggugatlah yang melakukan pembohongan fakta karena kenyataannya sebagian besar jawaban Tergugat sudah diakui kebenarannya oleh Penggugat, ironisnya Penggugat menganggap semua harta yang dikuasai Tergugat dianggap harta bersama tetapi sebaliknya semua harta yang dikuasai Penggugat dianggap milik Penggugat sendiri, sekalipun diperoleh bersama saat masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

24. Bahwa pada poin 24. Replik Penggugat yang mengatakan bahwa siksaan Allah sangat pedih. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan izin, agar Penggugat dan Tergugat melaksanakan sumpah di hadapan Majelis Hakim yang mana selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memiliki emas, tidak pernah membeli sapi, tidak pernah ada uang di rekening Bank, tidak menerima uang dari Tergugat untuk biaya pengurusan CPNS sampai PNS, juga biaya pendidikan meraih sarjana S1, dan diusir oleh Tergugat sehingga Pengugat meninggalkan rumah, seperti yang dinyatakan Penggugat dalam

*Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Repliknya. Maka barang siapa yang berbohong dalam hal ini, maka siap di kutuk oleh Allah dunia dan akhirat.

Bahwa atas Replik dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik dalam Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban ini Penggugat tidak ingin menjawab panjang lebar karena Penggugat tetap mempertahankan gugatan dan Replik Penggugat.
2. Bahwa semua yang disampaikan Tergugat dalam dupliknya adalah tidak benar dan rekayasa belaka, dalam rangka menghindari gugatan Penggugat yang selanjutnya tidak memberikan yang seharusnya diberikan dan menjadi hak Penggugat.
3. Bahwa antara posita dan Petitum dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dan Duplik Tergugat yang disampaikan Tergugat tidak sinkron.
4. Bahwa didalam jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dan Duplik Tergugat yang disampaikan Tergugat, Tergugat telah meminta kepada Majelis Hakim yang mulia melalui rekonvensinya agar Majelis Hakim yang mulia dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini. dan selanjutnya memutuskan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat dengan seadil-adilnya. Oleh sebab Penggugat tidak perlu panjang lebar dalam memberikan jawaban ini.
5. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang Tergugat ajukan, Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan putusan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Akta Cerai nomor : 338/AC/2012/PA/LWK tanggal 04 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama nomor : Ws/1-B/KP.00.3/259/1999 tanggal 15 April 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Sulawesi Tengah. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.;
3. Fotokopi Nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 5 Januari 1999 yang diterbitkan oleh KABAG III Biro Kepegawaian. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.;
4. Fotokopi Bukti angsuran spring bed dari \_\_\_\_\_ tanggal 26 Juni 2007, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.;
5. Fotokopi Bukti angsuran sofa dari \_\_\_\_\_ tanggal 18 September 2009, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Bukti angsuran sepeda motor \_\_\_\_\_ 110 CW dari \_\_\_\_\_ tanggal 6 September 2010, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan

*Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.;

7. Fotokopi Bukti angsuran Laptop \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_, tanggal 18 Agustus 2011, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P7.;
8. Fotokopi Bukti angsuran sepeda motor \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_, tanggal 10 Oktober 2002, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P8.;
9. Fotokopi Bukti angsuran sepeda motor \_\_\_\_\_ dari Adira Finance, tanggal 25 April 2010, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P9.;
10. Fotokopi bukti Pinjaman/jasa pinjaman KPN Kopeda Luwuk atas nama \_\_\_\_\_ tanggal 1 Juni 2004. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P10.;
11. Fotokopi bukti angsuran lemari plastic MPC 222 dan Kulkas Panasonic Prizer tahun 2010, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P11.;
12. Foto copy BPKB Nomor : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) DN \_\_\_\_\_ CU. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan



aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Foto copy STNK \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) DN \_\_\_\_\_ CU, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Foto copy STNK \_\_\_\_\_, DN \_\_\_\_\_ CU, atas nama \_\_\_\_\_. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi tiga (3) orang masing-masing :

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat diantaranya Mobil angkutan mini bus Suzuki Carry, kios jualan, Motor \_\_\_\_\_.
- Bahwa Mobil angkutan tersebut beroperasi sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 rute Batui ke Luwuk.
- Bahwa kios jualan beroperasi tahun 2008 sampai 2011 yang menjual aneka jualan seperti : sabun mandi, sabun cuci, sampo, beras, minyak tanah, minyak goreng, rokok dan lain sebagainya.

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- Bahwa modal awal kios tersebut sekitar satu jutaan dan di tahun 2011 kios tersebut sudah tidak beroperasi.

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan dalam gugatannya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu berupa rumah kayu semi permanen.
- Bahwa mobil angkutan milik Penggugat dan Tergugat yang beroperasi tahun 2009, yang kini mobil tersebut sudah dijual Tergugat kepada orang lain dengan harga Rp. 20.000.000,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua sepeda motor merek \_\_\_\_\_ yang sekarang ada pada Penggugat, sedangkan yang satunya merek \_\_\_\_\_ yang sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain.
- Bahwa semua perabotan rumah seperti : 1 buah lemari pakaian, 1 buah lemari piring, 1 buah lemari hias, 1 buah kulkas, 1 TV 21 inci dan CD, 2 sounds sistem merek Dat, 1 set sofa dan 1 pemanas nasi merek cocmos yang semuanya masih layak pakai.
- Bahwa saksi juga tau semua peralatan bengkel seperti mesin Compresor, mesin las dan semua alat-alat bengkel.



**3. Saksi III**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dimilikinya.
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu berupa rumah kayu semi permanen dengan nilai jual sekitar tujuh puluh jutaan.
- Bahwa mobil taxi milik Penggugat dan Tergugat yang kini mobil tersebut sudah dijual Tergugat kepada orang lain dengan harga Rp. 20.000.000,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua sepeda motor merek \_\_\_\_\_ yang sekarang ada pada Penggugat, sedangkan yang satunya merek \_\_\_\_\_ yang sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain.
- Bahwa semua perabotan rumah seperti : 1 buah lemari pakaian, 1 buah lemari piring, 1 buah lemari hias, 1 buah kulkas, 1 TV 21 inci dan CD, 2 sounds sistem merek Dat, 1 set sofa dan 1 pemanas nasi merek cocmos yang semuanya masih layak pakai.
- Bahwa saksi juga tau semua peralatan bengkel seperti mesin Compressor, mesin las dan semua alat-alat bengkel.
- Bahwa saksi mengetahui 1 buah sping bed dan 1 buah mesin cuci, 1 buah Hp dan 1 buah Laptop.

*Hal. 29 dari 63 hal.Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



- Bahwa harta bersama tersebut semuanya belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan No : 112/KEC.BATUI/2005 tanggal 24 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Batui. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.;
2. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0049223/SG/2007 tanggal 17 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.;
3. Fotokopi Kwitansi Harga beli Mobil T120S tanggal 11 April 2008. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.;
4. Fotokopi Kartu Angsuran Pinjaman untuk Dana Modal Bengkel tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Palu Anugrah Cabang Luwuk. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T4.;



5. Fotokopi Nota Pembelian Hp Merek \_\_\_\_\_ tanggal 6 Oktober 2010. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Nota Pembelian Bahan Bangunan Bengkel tanggal 22 Agustus 2010, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T6.;
7. Fotokopi Nota Barang untuk Perbaikan Mobil, tanggal 23 Juli 2011. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T7.;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/95/IV/1999 tanggal 29 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kenyamatan Boliyohutu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T8.;
9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 338/AC/2012/PA.Lwk tanggal 4 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sisa Piutang tanggal 27 Mei 2012, yang diterbitkan oleh PT Bosowa Multi Finance Remote Luwuk Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T10.;

*Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi empat

(4) orang masing-masing :

1. **Saksi Tergugat I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan berupa rumah sederhana beratap seng dibagian dapur atapnya rumbia berdinding papan, yang kalau di taksir berharga lima puluh jutaan.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat diantaranya Mobil angkutan yang kadang kadang dalam kondisi baik dan rusak dan masuk bengkel.
- Bahwa Mobil angkutan tersebut terakhir beroperasi pada tahun 2012 dengan rute Batui ke Luwuk.
- Bahwa saksi mengetahui ada sepeda motor karisma, dan saksi tidak mengetahui adanya sepeda motor \_\_\_\_\_ milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa semua perabotan rumah seperti : kursi sofa, tv, lemari bupet, salon atau speaker, kulkas, lemari piring dan mesin cuci.
- Bahwa kios menjual aneka jualan seperti : rokok dan kebutuhan sehari-hari, dan kini sudah tidak beroperasi.

2. **Saksi Tergugat II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa peralatan rumah seperti piring, gelas dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membawa bahkan membantu mengangkat barang-barang peralatan rumah tangga yang telah di bungkus karung dari rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai jual semua perabotan rumah tangga yang di bawa Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua sepeda motor merek \_\_\_\_\_ yang sekarang ada pada Penggugat, sedangkan yang satunya merek \_\_\_\_\_ yang sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain.
- Bahwa semua perabotan rumah seperti : 1 buah lemari pakaian, 1 buah lemari piring, 1 buah lemari hias, 1 buah kulkas, 1 TV 21 inci dan CD, 2 sounds sistem merek Dat, 1 set sofa dan 1 pemanas nasi merek cocmos yang semuanya masih layak pakai.
- Bahwa saksi juga tau semua peralatan bengkel seperti mesin Compressor, mesin las dan semua alat-alat bengkel.

**3. Saksi Tergugat III**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga (Ipar Sepupu) Tergugat.

*Hal. 33 dari 63 hal.Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang dibangun pada tahun 2004, berada di Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui, dan saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya.

4. **Saksi Tergugat IV**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat dan juga sopir angkutan milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dimilikinya berupa mobil angkutan umum merek mitsubishi T120 S.
- Bahwa saksi menjadi sopir selama 1 tahun dengan penghasilan Rp. 90.000,-/hari, akan tetapi mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kios yang menjual barang sembako, pada tahun 2011 kios tersebut sudah tutup.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua sepeda motor merek \_\_\_\_\_ yang sekarang ada pada Penggugat, sedangkan yang satunya merek \_\_\_\_\_ yang sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain.
- Bahwa semua perabotan rumah seperti : lemari piring, lemari hias, kulkas, TV 21 inci dan CD, 2 sounds sistem merek Dat, dan kursi sofa yang semuanya masih layak pakai.
- Bahwa saksi juga tau semua peralatan bengkel seperti mesin Compressor, mesin las dan semua alat-alat bengkel.



Bahwa guna kejelasan obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan untuk membagi Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam konpensi dan dalam rekonpensi; dalam konpensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konpensi, sementara dalam gugat balik (rekonpensi), Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

#### **Dalam Konpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

*Hal. 35 dari 63 hal.Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Muhammad Nasir, S.Ag** dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 11 Maret 2013, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat (P1) berupa fotokopi Akta Cerai nomor : 338/AC/2012/PA/LWK tanggal 04 Desember 2012, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) tersebut terbukti bahwa Penggugat Kompensi dengan Tergugat kompensi telah bercerai pada tanggal 04 Desember 2012 dimana sebelumnya adalah suami istri sah yang menikah tanggal 3 April 1999 sebagaimana bukti T8, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang pada pokoknya adalah Penggugat Kompensi meminta agar obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang diperoleh antara Penggugat Kompensi



dengan Tergugat Kompensi selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi antara Penggugat kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang diperoleh semasa masih dalam ikatan perkawinan atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan harta bersama majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan " harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istei selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa mengenai obyek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi, majelis hakim akan dipertimbangkannya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berukuran 25 meter x 38 meter dan seluruh bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang dibeli dari saudara \_\_\_\_\_ pada tahun 2003 dengan batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_.

*Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi tersebut Tergugat Kompensi dalam jawabannya membenarkan namun tanah tersebut dibeli pada tahun 2004, dan mengenai bangunan di atasnya berupa rumah papan, Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa rumah papan tersebut adalah rumah milik orang tua Tergugat Kompensi yang didirikan di atas tanah milik Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, sedangkan Penggugat kompensi dalam repliknya mendalilkan bahwa rumah papan tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dan disamping itu pula Penggugat kompensi mendalilkan bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan pondasi rumah dan bangunan bengkel, kemudian Tergugat Kompensi dalam dupliknya tetap mendalilkan bahwa rumah papan tersebut adalah rumah milik orang tua Tergugat Kompensi yang dipindahkan dari Desa hanga-hanga pada tahun 2007 dan dibangun kembali oleh orang tua Tergugat Kompensi pada di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Kompensi dan bukti T.1 dan kesaksian **Saksi II, Saksi III, \_\_\_\_\_ dan Saksi Tergugat III** serta pemeriksaan setempat tanggal 18 Juni 2013 terbukti bahwa sebidang tanah berukuran 25 meter x 38 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/lorong, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, adalah sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang dibeli dari \_\_\_\_\_ tahun 2004 sesuai surat penyerahan Nomor 112/KEC-BATUI/2005, tertanggal 24 Desember 2005, adapun mengenai bangunan di atasnya berupa



rumah papan, Tergugat konpensasi tidak dapat membuktikan bahwa rumah itu adalah milik orang tua Tergugat konpensasi sedangkan menurut saksi **Saksi II**, **Saksi III**, \_\_\_\_\_ menerangkan di depan sidang bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui rumah tersebut adalah milik Penggugat konpensasi dan Tergugat Konpensasi yang menurut Tergugat konpensasi dibangun sekitar tahun 2007 dengan demikian rumah papan yang terletak di atas tanah pekarangan Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi adalah rumah milik Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi yang diperoleh selama Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi masih dalam ikatan pernikahan, demikian pula bangunan bengkel yang ada di atas tanah pekarangan tersebut sebagaimana replik penggugat yang dibuktikan dengan bukti T6 dan kesaksian **Saksi III**, **Saksi II**, \_\_\_\_\_ dan **Saksi Tergugat IV** serta pemeriksaan setempat tanggal 18 Juni 2013 terbukti sebagai sebagai harta bersama Penggugat konpensasi dan tergugat rekompensi dengan demikian dalil gugatan Penggugat konpensasi tersebut telah terbukti dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan pondasi yang ada di atas tanah pekarangan tersebut sebagaimana didalilkan dalam replik Penggugat konpensasi, Penggugat konpensasi tidak dapat membuktikannya baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi. Oleh karena itu bangunan pondasi tersebut tidak dapat dibuktikan, maka harus **ditolak**.

2. Satu unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi, type T120S dengan nomor polisi DN 1529 H yang dibeli pada tanggal 14 April 2008;

*Hal. 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi dalam jawabannya mengakuinya namun Tergugat konpensi mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut telah di jual oleh Tergugat konpensi pada bulan Januari 2013, setelah bercerai dengan Penggugat konpensi dengan harga Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2 dan T.3) yaitu STNK dan kwitansi beli mobil Angkutan Mitsubishi T120S dan kesaksian **Saksi I, Saksi II, Saksi III**, \_\_\_\_\_ dan **Saksi Tergugat IV**, terbukti bahwa satu unit mobil merk Mitsubishi, type T120S dengan nomor polisi DN 1529 H yang dibeli pada tanggal 11 April 2008 adalah harta bersama Penggugat konpensi dan Tergugat Konpensi.

Menimbang, bahwa meskipun mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat konpensi pada bulan Januari 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun Tergugat rekompensi tidak dapat menunjukkan kwitansi penjualan mobil tersebut, oleh karena itu mobil tersebut menurut majelis hakim tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut telah terbukti dan patut **dikabulkan**;

3. Satu unit kendaraan roda 2 (motor) merek \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ CA yang dibeli pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi dalam jawaban maupun dupliknya mengakuinya namun Tergugat konpensi mendalilkan bahwa motor tersebut telah di jual sebelum



Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi bercerai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melunasi hutang bersama Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi dan sisanya untuk biaya hidup Tergugat Konpensi dan anaknya, kemudian Penggugat konpensi dalam repliknya mendalilkan bahwa motor tersebut dijual tanpa izin Penggugat konpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konpensi, bukti P.8 dan kesaksian **Saksi I, Saksi II, Saksi III** dan \_\_\_\_\_ terbukti bahwa Satu unit kendaraan roda 2 (motor) merek \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ CA yang dibeli pada tahun 2002 adalah merupakan harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat konpensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat konpensi yang mendalilkan bahwa motor tersebut telah di jual, Tergugat konpensi tidak dapat membuktikannya oleh karenanya menurut majelis hakim motor tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut telah terbukti dan patut **dikabulkan;**

4. Satu unit kendaraan roda 2 (motor) merek \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ C yang dibeli pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konpensi tersebut, Tergugat konpensi mengakui dan membenarkannya, dimana motor tersebut dalam penguasaan Penggugat konpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konpensi serta bukti P9, P12 dan P13 terbukti bahwa Satu unit kendaraan roda 2 (motor)

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



merek \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ C yang dibeli pada tahun 2011 adalah harta bersama Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut telah terbukti dan patut **dikabulkan;**

5. Perabotan dan peralatan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

- 1 buah lemari pakaian 3 pintu ;
- 1 buah lemari piring ;
- 1 buah lemari hias ;
- 1 buah kulkas ;
- 1 buah Televisi ukuran 21 Inchi dan CD ;
- 2 buah salon merk Dat ;
- 1 set korsi sofa ;
- 1 buah cosmos ;
- 3 (tiga) kubik kayu ramuan rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut di atas, Tergugat konpensi mengakui peralatan rumah tangga tersebut kecuali mengenai 3 kubik kayu ramuan rumah Tergugat konpensi dalam jawabannya membantahnya sedangkan dalam dupliknya mendalilkan bahwa kayu ramuan rumah tersebut dibeli Tergugat konpensi pada bulan Nopember 2012 satu kubik dan januari 2013 2 kubik. Dan terhadap barang rumah tangga lainnya Tergugat konpensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebagian besar barang perabotan rumah tangga tersebut sudah rusak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konpensi, bukti P5, P10, P11 dan kesaksian, **Saksi II, Saksi III** dan pemeriksaan setempat tanggal 18 Juni 2013 terbukti bahwa perabotan dan peralatan rumah tangga berupa, 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu, 1 (satu) buah lemari piring, 1 (satu) buah lemari hias, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inchi dan CD, 2 buah salon merk Dat, 1 (satu) set korsi sofa, dan 1 (satu) buah cosmos barang-barang tersebut kondisinya masih baik dan dimanfaatkan adalah merupakan harta bersama Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut terbukti dan patut **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap 3 kubik kayu ramuan rumah Penggugat konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena kayu ramuan rumah tersebut hanya di dukung oleh keterangan satu orang saksi yakni **Saksi III** dimana satu orang saksi bukan sebagai saksi (unus testis nulus testis) dengan demikian menurut majelis hakim 3 kubik kayu ramuan rumah tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak.**

1. Perlengkapan bengkel yang bernilai Rp. 4.500.000  
(empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian  
sebagai berikut :

- a) 1 buah mesin las bernilai Rp. 1.500.000
- b) 1 buah mesin kompresor yang bernilai Rp. 1.000.000,-
- c) 1 alat pembuka ban hercules dan peralatan bengkel lainnya bernilai Rp. 2.000.000,-

*Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi tersebut di atas, Tergugat kompensi dalam jawabannya mengakuinya namun terhadap 1 alat pembuka ban hercules menurut Tergugat kompensi telah di jual, namun Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan bahwa pembuka ban Hercules tersebut telah dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kompensi dan kesaksian **Saksi II**, **Saksi III** dan **Saksi Tergugat IV** terbukti bahwa perlengkapan bengkel berupa 1 buah mesin las, 1 buah mesin kompresor, 1 alat pembuka ban herkules dan peralatan lainnya adalah merupakan harta bersama Penggugat kompensi dan Tergugat kompensi yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat kompensi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat kompensi tersebut telah terbukti dan patut **dikabulkan**;

1. Dalam posita 7 dan 8 gugatan Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang tersebut pada posita 3.2 adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai angkutan pedesaan dengan penghasilan netto Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan sampai sekarang kurang lebih sudah 17 bulan lamanya penghasilan kendaraan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat kompensi yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa terhadap uang penghasilan yang tersebut pada posita 6 gugatan ini Penggugat kompensi



mohon agar tetap diperhitungkan pula sebagai obyek sengketa yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut Tergugat konpensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa mobil tersebut (posita 3.2 gugatan Penggugat Konpensi) adalah mobil yang sudah tua dan sering rusak sehingga tidak beroperasi secara normal dan oleh karenanya Tergugat konpensi menjualnya.

Menimbang, bahwa Penggugat konpensi dalam repliknya mendalilkan bahwa tidak benar dalil jawaban Penggugat konpensi yang menyatakan bahwa mobil tersebut sering rusak dan tidak beroperasi secara normal, karena Penggugat konpensi menyaksikan sendiri bahwa mobil tersebut tetap beroperasi dengan trayek Luwuk-Batui hingga sampai dijual oleh Tergugat konpensi dan penghasilannya diambil sendiri oleh Tergugat konpensi. Kemudian atas replik Penggugat konpensi tersebut Tergugat konpensi dalam dupliknya mendalilkan bahwa benar-benar mobil tersebut sering rusak sehingga penghasilan tidak menentu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat konpensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II, Saksi III**, tiga orang saksi tersebut mengetahui mobil tersebut digunakan sebagai jasa transportasi dimana saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** pernah menggunakan jasa mobil tersebut, namun tiga orang saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan dari mobil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat konpensi telah menghadirkan dua orang saksi yakni **Saksi Tergugat I** yang

*Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



pernah menggunakan jasa angkutan mobil tersebut dan **Saksi Tergugat IV** sopir dari mobil tersebut. Dimana dari keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta bahwa mobil tersebut tidak lagi beroperasi sejak 2012 menurut saksi **Saksi Tergugat I** dan menurut saksi **Saksi Tergugat IV** sejak Januari 2012 saksi tersebut tidak lagi mengemudikan mobil tersebut disamping itu dua orang saksi tersebut mengetahui bahwa mobil tersebut kadang rusak dan masuk bengkel, dengan demikian bahwa mobil tersebut tidak lagi beroperasi sejak Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi masih dalam ikatan perkawinan dimana berdasarkan bukti P.1 Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi resmi bercerai tanggal 04 Desember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis berpendapat bahwa Penggugat konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya posita 7 dan 8 gugatan Penggugat konpensi dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Konpensi yang menyangkut harta yang telah dibuktikan harus **ditetapkan sebagai harta bersama** antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, dan untuk selebihnya harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **obyek harta yang telah ditetapkan** menjadi harta bersama tersebut sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus dibagi dua dengan bagian yang sama, yakni setengahnya untuk Penggugat Konpensi dan setengah yang lainnya untuk Tergugat Konpensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka



dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi.

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi adalah mohon diperhitungkan dalam harta bersama berupa :

- 1 unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ C) bernilai Rp. 7.000.000,-
- 1 unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ CU) bernilai Rp. 7.000.000,-
- 1 buah Televisi 14 inci bernilai Rp. 1.000.000,-
- 1 buah Laptop bernilai Rp. 5.000.000,-
- 1 set Home Teater bernilai Rp. 2.000.000,-
- 1 buah HP \_\_\_\_\_ bernilai Rp. 1.000.000,-
- 1 buah HP \_\_\_\_\_ bernilai Rp. 500.000,-
- 1 buah spring Bad bernilai Rp. 1.500.000,-
- Peralatan rumah tangga/alat dapur bernilai Rp. 5.000.000,-
- 2 ekor sapi bernilai Rp. 14.000.000,- sapi tersebut dipelihara oleh saudara kandung Penggugat di dusun Gandaria Desa Gandasari Gorontalo.
- 1 buah mesin cuci bernilai Rp. 2.000.000,-
- Barang-barang isi kios bernilai Rp. 30.000.000,-
- 12 gram emas bernilai Rp. 6.000.000,-
- 1 buah lemari plastik 4 pintu bernilai Rp. 750.000,-
- Uang tunai simpanan di Rekening Bank Rp. 15.000.000,-

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Disamping itu Penggugat rekonsensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

- kerugian saat membiayai Tergugat rekonsensi menjadi PNS serta membiayai Tergugat rekonsensi dalam pendidikan meraih gelar sarjananya (S1) dengan rincian sebagai berikut :
  - ⇒ Biaya seleksi CPNS sampai menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,-
  - ⇒ Biaya pendidikan meraih sarjana (S1) Rp. 50.000.000,-
- bahwa Tergugat rekonsensi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai Desember 2012 (Cerai), Tergugat rekonsensi tidak memberikan/menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi tunjangan suami dan anak yang menjadi hak suami dan anak. Tunjangan tersebut setiap bulan bernilai Rp. 1.000.000,-.
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi atas usaha bersama Tergugat rekonsensi dapat diangkat menjadi PNS yang berpenghasilan setiap bulan dan berlangsung seumur hidupnya. Oleh karenanya itu Penggugat rekonsensi menilai PNS-nya Rp. 250.000.000,-
- bahwa anak dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan masuk daftar gaji Tergugat rekonsensi, mohon agar setiap bulan tunjangan anak tersebut ditransfer terpisah (rekening anak sendiri).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut akan di pertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) unit \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ C) telah dipertimbangkan dalam kompensi oleh karenanya



majelis hakim tidak perlu  
mempertimbangkannya dalam  
rekonpensi ini.

2. Terhadap 1 (satu) unit \_\_\_\_\_  
(DN \_\_\_\_\_ CU), Tergugat  
rekonpensi dalam jawabannya  
membantah dalil gugatan  
rekonpensi tersebut dengan  
mendalilkan bahwa motor tersebut  
adalah milik adik Tergugat  
rekonpensi yang bernama Ronal  
Pagari hanya saja pada waktu  
pembelian atas nama Tergugat  
rekonpensi sedang yang membayar  
cicilan sampai lunas adalah adik  
Tergugat rekonpensi, sedangkan  
dalam replik rekonpensinya  
Penggugat rekonpensi mendalilkan  
bahwa 1 (satu) unit motor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ DN \_\_\_\_\_ CU adalah harta  
bersama yang di beli antara  
Penggugat rekonpensi dan  
Tergugat rekonpensi dengan cara  
d Cicil di dealer. Penggugat  
rekonpensi dan Tergugat

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



rekonpensi yang membayar uang muka dan membayar angsuran Rp. 600.000,- / bulan selama 24 bulan, lalu dikreditkan lagi kepada saudara sepupu Tergugat rekonpensi yang bernama Ronal dengan ketentuan dan kesepakatan saudara Ronal menyetor kepada Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi selama 30 bulan dengan angsuran Rp. 750.000,- setiap bulan. Kenyataan kelebihan angsuran Rp. 150.000,- / bulan selama 24 bulan = Rp. 3.600.000,- tambah 6 bulan angsuran Rp. 750.000,- x 6 = Rp. 4.500.000,-. Jumlah Rp. 3.600.000,- + 4.500.000,- = Rp. 8.100.000,- diambil dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa Tergugat konpensi tidak dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit motor \_\_\_\_\_ DN \_\_\_\_\_ CU adalah milik adik Tergugat rekonpensi yang bernama Ronal Pagari sedangkan berdasarkan bukti (P14) berupa Foto copy STNK \_\_\_\_\_, DN \_\_\_\_\_ CU, atas nama \_\_\_\_\_ dan bukti (P6) Fotokopi Bukti angsuran sepeda motor \_\_\_\_\_ 110 CW dari \_\_\_\_\_ tahun



2010, atas nama \_\_\_\_\_ (Tergugat rekonsensi) terbukti bahwa motor tersebut diperoleh dengan cara kredit yang dicicil selama 23 kali cicilan melalui Federar International Finance Luwuk dari tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012, dengan demikian 1 (satu) unit motor \_\_\_\_\_ DN \_\_\_\_\_ CU tersebut adalah harta yang diperoleh ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih dalam ikatan perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan demikian dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut telah terbukti dan patut **dikabulkan;**

3. Terhadap 1 (satu) buah Laptop merk \_\_\_\_\_, dan 1 (satu) buah spring bed Tergugat rekonsensi mendalilkan bahwa membeli 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah sprigbed tersebut secara cicil dan sesuai dengan bukti P7 terbukti bahwa laptop tersebut diperoleh secara cicil melalui Federal International Finance Luwuk, tanggal kontrak 8 Agustus 2011, yang dicicil selama 12 kali dari tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 8 Juli 2012, dan bukti P4 terbukti 1 (satu) buah sprig bed

*Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



tersebut diperoleh secara cicil melalui Federal International Finance Luwuk, tanggal kontrak 26 Juni 2007 yang dicicil selama enam kali cicilan dari tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan 26 Nopember 2007, dimana dikuatkan dengan kesaksian **Saksi III** yang mengetahui bahwa Tergugat rekonsensi memiliki 1 (satu) buah Laptop, dan 1 (satu) buah spring bed.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas terbukti bahwa 1 buah Laptop, dan 1 buah spring bed tersebut di peroleh selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dalam ikatan perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan demikian dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut **dikabulkan;**

4. Terhadap 1 (satu) buah HP \_\_\_\_\_, Tergugat rekonsensi membantahnya, kemudian Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya mendalilkan bahwa yang dimaksudkan Penggugat rekonsensi adalah HP \_\_\_\_\_ yang



dibeli di Makassar tanggal 6 Oktober 2010, dan terhadap dalil Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tetap membantahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 berupa nota pembelian 1 (satu) buah **HP** \_\_\_\_\_ yang dibeli di Makassar pada hari Rabu 06 Oktober 2010 ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dalam ikatan perkawinan oleh karenanya termasuk harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan demikian dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut **dikabulkan**;

5. Terhadap 1 (satu) buah mesin cuci Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya mengakui bahwa mesin cuci tersebut di beli oleh Tergugat rekonsensi pada tahun 2007 dengan uang gaji 13 hal ini dikuatkan oleh saksi **Saksi III** dan **Saksi Tergugat I** yang pernah melihat dan mengetahui adanya mesin cuci tersebut, dengan demikian mesin cuci tersebut terbukti diperoleh ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



rekonpensi masih dalam ikatan perkawinan oleh karenanya termasuk harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan demikian dalil gugatan Penggugat rekonpensi tersebut **dikabulkan**;

6. Terhadap 1 (satu) buah Televisi 14 inci, 1 (satu) set Home Teater, 1 (satu) buah HP \_\_\_\_\_, dan Peralatan rumah tangga/alat dapur, lemari plastik 4 pintu, Tergugat rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya mendalilkan bahwa barang-barang tersebut adalah sepenuhnya milik Tergugat rekonpensi yang diperoleh dengan cara dicicil dan yang membayar cicilannya adalah Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonpensi mengakui barang-barang tersebut di atas, namun pengakuan Tergugat rekonpensi tersebut adalah pengakuan yang berklausul sedangkan Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya mengenai 1 (satu) buah



Televisi 14 inci, 1 (satu) set Home Teater, 1 (satu) buah HP \_\_\_\_\_, dan Peralatan rumah tangga/alat dapur, lemari plastik 4 pintu, dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut **ditolak**.

7. Terhadap 2 ekor sapi, 12 gram emas, uang tunai 15.000.000,- di rekening bank, Tergugat rekonsensinya membantahnya dan mendalihkan tidak memiliki barang-barang dan uang tunai tersebut sedangkan Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya tersebut dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengenai 2 ekor sapi, 12 gram emas, uang tunai 15.000.000,- di rekening bank tersebut **ditolak**.

8. Terhadap barang-barang isi kios bernilai Rp. 30.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang isi kios Tergugat rekonsensi dalam replik konpens/jawaban rekonsensinya membantahnya dengan mendalihkan bahwa nilai isi kios tersebut tidak sebesar seperti yang disebutkan Penggugat rekonsensi dan isi kios tersebut murni modal dari Tergugat rekonsensi dengan modal awal Rp. 800.000, dan isi kios tersebut

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



telah habis untuk biaya hidup selama Tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat rekonsensi. Kemudian Penggugat rekonsensi dalam repliknya mendalilkan Modal awal kios tersebut adalah hasil pinjaman di Bank \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dengan jaminan BPKB mobil milik kakak kandung Penggugat rekonsensi. Sehingga modal kios tersebut berkembang menjadi besar Penggugat rekonsensi menilaikan Rp. 30.000.000,- mustahil dan tidak masuk akal kalau Tergugat rekonsensi menilaikan Rp. 800.000,- modal Rp. 800.000,- tidak cukup untuk modal dari sekian banyak jenis Rokok dan lemari kaca tempat penjualan Rokok, apalagi modal Sembako, Bahan Bakar Minyak (BBM), pulsa dan bahan-bahan lainnya, semuanya itu dikuasai oleh Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi Tergugat I, Saksi Tergugat IV, Saksi I, dan Saksi III** yang pernah melihat adanya kios milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti isi kios tersebut dan kios tersebut sudah tidak lagi beroperasi yang menurut saksi **Saksi Tergugat IV** dan **Saksi I** kios tersebut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2011, dengan demikian bahwa barang-barang kios tersebut tidak terbukti dan dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut **ditolak**.

9. Terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai kerugian yang dialami Penggugat rekonsensi tentang biaya seleksi CPNS sampai menjadi PNS dan biaya pendidikan



meraih sarjana Tergugat  
rekonpensi, majelis akan  
mempertimbangkannya sebagai  
berikut :

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat rekonpensi dalam jawaban pada poin 8, bila dihubungkan dengan bukti T.8 tentang peristiwa pernikahan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 1999, jika dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3, tentang Surat Keputusan Menteri Agama dan Nota Dinas Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 5 Januari 1999, tentang pengangkatan Tergugat rekonpensi sebagai CPNS, dan bila di hubungkan dengan keempat saksi Penggugat rekonpensi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang pengangkatan Tergugat rekonpensi sebagai CPNS, maka Majelis Hakim menilai kedua alat bukti tersebut tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya yakni dimana Tergugat rekonpensi lebih dulu diangkat menjadi CPNS dari pada peristiwa pernikahan, maka tuntutan Penggugat rekonpensi terhadap ganti rugi yang dialami Penggugat rekonpensi untuk membiayai Penggugat menjadi CPNS tidak terbukti, dan tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai biaya pendidikan meraih sarjana Tergugat rekonpensi tidak didukung oleh bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut tidak terbukti dan harus **ditolak**;

10. Bahwa terhadap tuntutan  
Penggugat rekonpensi  
sebagaimana dalam jawaban  
kompensi/gugatan rekonpensi poin

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



9, 10, 11, 12, menurut majelis hakim tidak termasuk dalam kategori harta bersama, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut/ dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Kompensi yang menyangkut harta yang telah dibuktikan harus **ditetapkan sebagai harta bersama** antara Penggugat rekompensi dengan Tergugat rekompensi, dan untuk selebihnya harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **obyek harta yang telah ditetapkan** menjadi harta bersama tersebut sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus dibagi dua dengan bagian yang sama, yakni setengahnya untuk Penggugat rekompensi dan setengah yang lainnya untuk Tergugat rekompensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat kompensi dan Tergugat kompensi.

**Dalam Kompensi dan Rekompensi :**

Menimbang, bahwa harta bersama antara suami istri adalah merupakan bagian dari masalah perkawinan, maka pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekompensi.



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sebagai berikut :
  - a) Sebidang tanah berukuran 25 meter x 38 meter persegi yang terletak di Kelurahan sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sesuai surat penyerahan Nomor 112/KEC-BATUI/2005, tertanggal 24 Desember 2005, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/lorong, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara \_\_\_\_\_, beserta bangunan rumah papan serta bangunan bengkel yang ada di atasnya;
  - b) Satu unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi, type T120S dengan nomor polisi DN 1529 H.
  - c) Satu unit kendaraan roda 2 merk \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ CA yang dibeli pada tahun 2002.

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



d) Satu unit kendaraan roda 2 merek \_\_\_\_\_ dengan nomor Polisi DN \_\_\_\_\_ CU yang dibeli pada tahun 2011.

e) Perabotan dan peralatan rumah tangga dengan rician sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu;
- 1 (satu) buah lemari piring ;
- 1 (satu) buah lemari hias;
- 1 (satu) buah kulkas;
- 1 (satu) buah Televisi ukuran 21 Inchi dan CD;
- 2 (dua) buah salon merk Dat;
- 1 (satu) set kursi sofa;
- 1 (satu) buah cosmos;

f) Perlengkapan bengkel dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mesin las;
- 1 (satu) buah mesin kompresor;
- 1 (satu) alat pembuka ban hercules dan peralatan lainnya.

1. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian yang sama, yakni setengahnya untuk Penggugat Kompensi dan setengah yang lainnya untuk Tergugat Kompensi, dan jika tidak dapat



dibagi secara natura maka dijual dengan lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya ;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi

Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.

2. Menetapkan harta yang dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a. Satu unit kendaraan roda 2 merek \_\_\_\_\_ (DN \_\_\_\_\_ CU) yang dibeli pada tahun 2011;
- b. 1 buah Laptop merk \_\_\_\_\_;
- c. 1 buah spring bed;
- d. 1 buah HP merk \_\_\_\_\_
- e. 1 buah mesin cuci.

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk



3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian yang sama, yakni setengahnya untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah yang lainnya untuk Tergugat Rekonpensi, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual dengan lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

**Dalam konpensi dan rekonpensi :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Ramadhan 1434** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.Hi, MH.** Dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Khumaeni, SHI.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Nurmaidah, S.HI, MH.**

Hakim Anggota

**Ibrahim Ahmad Harun S.Ag**

**Muhammad Jalaluddin, S,Ag**

Panitera Pengganti

**Khumaeni, SHI**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	740.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	1.590.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	2.421.000,-

( dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2013/PA.Lwk